BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 90 /KPTS/IV.04/2021

TENTANG

TIM PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN DAN TIM PEMERIKSA BERKAS ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam pengelolaan Data Kepegawaian berkas usul untuk penerbitan dokumen kepegawaian meliputi Kartu Pegawai, Kartu Suami, Kartu Istri serta dokumen kepegawaian lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu dibentuk tim pengelola untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Data Kepegawaian dan Tim Pemeriksa Berkas Adminsitrasi Kepegawaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477:;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

OPD	KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Data Kepegawaian dan Tim Pemeriksa Berkas Adminsitrasi Kepegawaian, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :

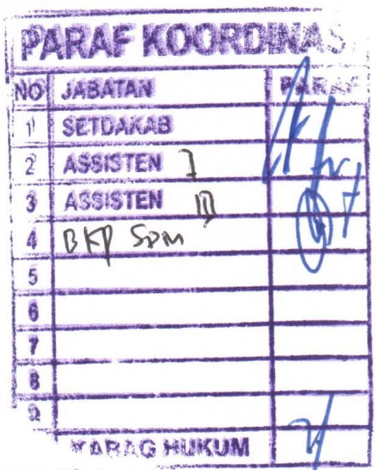
a. tugas dan tanggungjawab tim pengelola data kepegawaian sebagai berikut :
   1. melakukan verifikasi berkas bagi Aparatur Sipil Negara yang mengajukan penerbitan dokumen kepegawaian meliputi Kartu Pegawai, Kartu Suami, Kartu Istri serta dokumen kepegawaian lainnya; dan
   2. melakukan pengiriman berkas ke Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;

b. tugas dan tanggung tim pemeriksa berkas Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara, sebagai berikut :
   1. melakukan verifikasi dan validasi berkas yang diusulkan Badan Kepegawaian dan Penegembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat; dan
   2. menerbitkan dokumen kepegawaian atas usul Badan Kepegawaian dan Penegembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam malaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKP Spm	
5		
6		
7		
8		
9	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkandi Liwa
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 90 /KPTS/IV.04/2021
TANGGAL : 7 Januari 2021

TIM PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN DAN TIM PEMERIKSA
BERKAS ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

I. Tim Pengelola Data Kepegawaian dan Berkas Adminsitrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:
   a. Penanggung Jawab : Kepala BKPSDM.
   b. Ketua : Sekretaris BKPSDM.
   c. Sekretaris : Kepala Bidang Kepegawaian BKPSDM.
   d. Anggota :
      1. Kasubbid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai pada BKPSDM;
      2. Kasubbid. Mutasi dan Promosi Pegawai pada BKPSDM;
      3. Kasubbid. Penilaian Kinerja dan Penghargaan Pegawai pada BKPSDM;
      3. 5 (lima) orang Staf PNS BKPSDM; dan
      4. 4 (empat) orang staf THLS BKPSDM.

II. Tim pemeriksa berkas Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara.
   10 (sepuluh) orang pegawai pada Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BKPSDM	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS